



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 120/G/2022/PTUN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan persidangan secara elektronik (*e-court*) dengan acara biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. SUPRAPTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dupak Baru II/31 RT 007 RW 005, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. SUPRAPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Delta Sari Indah Blok O 66 RT 002 RW 008, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Pensiunan;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. FARA AJAH PRIHATIN, S.H., M.Hum.;
2. JALIK POERWANTO, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Advokasi Hukum "SURYA GEMILANG" berkantor di Perum Palm Oasis Jalan Oasis Sememi Utara 2 Nomor 35 Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, domisili elektronik farahaja644@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

L a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN, tempat kedudukan Jalan Imam Bonjol No. 8A Magetan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : HERMAN BALA, S.H.;
Jabatan: Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : AGUS PAMUJI, A.Ptnh., M.H.;
Jabatan: Plt. Koordinator Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;
3. Nama : MARSUDIONO, S.ST.;
Jabatan: Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : FADHLAN SAIFUL GHAZI, S.H.;
Jabatan: Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : AKHMAD RASYID ISNAINI A;
Jabatan: PPNPN (Asisten Pengadministrasi Umum);
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 8A Magetan, domisili elektronik: pps.bpnmagetan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 562/SKK-35.20/IX/2022, tanggal 05 September 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

D a n :

SRI ASIH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Merbabu RT. 018 RW. 003 Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik sria78266@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 120/PEN.DIS/2022/PTUN.SBY., tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Penetapan Lolos Dismisal;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 120/PEN-MH/2022/PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 120/PEN-PP-JS/2022/PTUN.SBY, tanggal 23 Agustus 2022;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 120/PEN-PP/2022/PTUN.SBY tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penetapan Jadwal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 120/PEN-HS/2022/PTUN.SBY tanggal 20 September 2022 tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
- Putusan Sela tanggal 27 September 2022 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 120/G/2022/PTUN.SBY;
- Telah memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pihak;
- Telah mempelajari Berkas perkara Nomor : 120/G/2022/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2022, dengan register perkara Nomor 120/G/2022/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 September 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa

Sertipikat Hak Milik Nomor 872/Desa Klagen Gambiran, terbit tanggal 20-11-2017, Surat Ukur tanggal 20-10-2017, Nomor : 379/Klagen Gambiran/2017, luas 1.491 M2, atas nama Sri Asih;

II. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Pasal 47,

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

Pasal 50,

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Penetapan tertulis dan berbentuk surat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual, dan final, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 9,

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- Bersifat Konkret artinya, keputusan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata dikeluarkan oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud dan tertulis;
- Bersifat Individual artinya, objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan hanya kepada seseorang yang bernama Sri Asih dan tidak diterbitkan kepada khalayak umum;
- Bersifat Final artinya, objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan tidak perlu memerlukan persetujuan dari pihak manapun termasuk atasan Tergugat yaitu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat karena persil peninggalan orang tua Para Penggugat beralih kepada seseorang bernama Sri Asih. Peralihan ini kedepan akan mengganggu proses hukum apabila Para Penggugat berkeinginan untuk melakukan peningkatan hak dari Leter C/Petok D menjadi sertipikat;

3. Bahwa gugatan ini sudah tepat ditujukan kepada Tergugat karena objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 12,

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

III. Tenggang Waktu

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 10-03-2022, dari seseorang yang bernama DEVI NOVITASARI jabatan sebagai Sekertaris Kantor Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
2. Bahwa setelah Para penggugat mengetahui adanya objek sengketa, maka kemudian Para Penggugat mengajukan upaya administratif (UA) dalam bentuk keberatan kepada Tergugat pada tanggal 30 Mei 2022, surat keberatan Para Penggugat tersebut telah diterima oleh seseorang bernama PARENG LESTARI sebagai ketua Panitia adjudikasi pendaftaran sistimatif lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Para Penggugat menempuh upaya administratif berupa keberatan maka selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2022;
4. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja yang mana Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 30 Mei 2022 dan gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2022, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Pasal 5,

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

IV. Upaya Administrasi

1. Bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 75,

Ayat (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas.

- a. Keberatan ; dan
- b. banding

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat keberatan Para Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan Tergugat juga tidak menetapkan Keputusan sesuai yang dimohonkan oleh Para Penggugat melebihi dari 5 (lima) hari kerja, oleh sebab itu Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 77,

Ayat (4), Badan dan/atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Ayat (7), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

3. Bahwa gugatan ini juga didasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Pasal 2 ayat (1);

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

V. Kepentingan Penggugat

Bahwa kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa, karena 3 (tiga) persil peninggalan orang tua Para Penggugat masuk menjadi 1 (satu) sertipikat objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak dapat menguasai dan tidak dapat melakukan peningkatan hak atas persil-persil peninggalan orang tua Para Penggugat tersebut dibawah ini:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Leter C Desa Klagen Gambiran No. 328 Persil No. 66 Kelas D II, luas 490 M2 atas nama Kromo Karso Bin Dilem yang diwariskan kepada Sardi orang tua Para Penggugat;
2. Leter C Desa Klagen Gambiran No. 329 Persil No. 66 Kelas D II luas 420 M2 atas nama Partorejo Soerip kepada Sardi orang tua Para Penggugat;
3. Leter C Desa Klagen Gambiran No. 329 Persil No. 66 Kelas D II luas 230 M2 atas nama Partorejo Soerip kepada Sardi orang tua Para Penggugat;

Oleh karena kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan, maka Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, hal ini telah sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 53 ayat (1),

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

VI. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Para Pengugat adalah anak-anak dari almarhum bapak Sardi dengan almarhumah ibu Pawuh sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3728/Pdt.P/2021/PA.Sby., tanggal 10 November 2021;
2. Bahwa almarhum bapak Sardi dengan almarhumah ibu Pawuh juga meninggalkan beberapa warisan berupa persil di Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, yaitu :

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Leter C Desa Klagen Gambiran No. 328 Persil No. 66 Kelas D II, luas 490 M2 atas nama Kromo Karso Bin Dilem yang diwariskan kepada Sardi orang tua Para Penggugat;
- b. Leter C Desa Klagen Gambiran No. 329 Persil No. 66 Kelas D II luas 420 M2 atas nama Partorejo Soerip kepada Sardi orang tua Para Penggugat;
- c. Leter C Desa Klagen Gambiran No. 329 Persil No. 66 Kelas D II luas 230 M2 atas nama Partorejo Soerip kepada Sardi orang tua Para Penggugat;

Bahwa di atas persil tersebut telah berdiri bangunan rumah, dan Para Penggugat benar-benar tidak mengetahui bahwa bangunan rumah tersebut berdiri di atas persil peninggalan orang tua Para Penggugat, maka untuk memastikan adanya informasi tersebut, Para Penggugat menghadap Sekretaris Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan bernama Devi Novitasari. Dari Sekretaris Desa Klagen Gambiran inilah Para Penggugat diberitahu adanya objek sengketa. Terhadap informasi yang lain Para Penggugat tidak mengetahui karena domisili Para Penggugat berada di Surabaya dan Sidoarjo dan jarang datang ke lokasi objek sengketa;

3. Bahwa 3 (tiga) persil almarhum pak Sardi tersebut di atas terletak di Jalan Merbabu No. 451 Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - a. Utara : Jalan Merbabu
 - b. Timur : Tanah milik Saidah
 - c. Selatan : Tanah milik Wartini/Mariyun
 - d. Barat : Tanah milik Mirah
4. Bahwa persil-persil tersebut di atas yang masih tercatat dalam 3 (tiga) Leter C sekarang telah berubah dan beralih menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 872/Desa Klagen Gambiran, terbit tanggal 20-11-2017, Surat Ukur tanggal 20-10-2017, Nomor : 379/Klagen Gambiran/2017, luas 1.491 M2, atas nama Sri Asih (objek sengketa);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa peralihan dari 3 (tiga) Leter C menjadi 1 (satu) sertipikat (objek sengketa) tentu sangat mengagetkan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak pernah merasa mengalihkan kepada orang lain termasuk Sri Asih selaku pemegang hak objek sengketa;
6. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ternyata terdiri dari penggabungan 3 (tiga) Leter C atas nama orang tua Para Penggugat dengan Leter C No. 900 luas 350 M2 atas nama Marto Karsidi yang tidak lain adalah orang tua Sri Asih pemegang hak objek sengketa;
7. Bahwa menurut informasi yang Para Penggugat dapatkan peralihan 3 (tiga) Leter C peninggalan orang tua Para Penggugat kepada Marto Karsidi terjadi pada Tahun 1972 s.d. 1974 yang mana pada saat itu almarhum pak Sardi sedang mengalami sakit gangguan kejiwaan yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wediodiningrat Lawang, Malang, Jawa Timur, sehingga secara logika peralihan tidak mungkin terjadi;
8. Bahwa peralihan 3 (tiga) persil, yakni :
 - a. Leter C Desa Klagen Gambiran No. 328 Persil No. 66 Kelas D II, luas 490 M2 atas nama Kromo Karso Bin Dilem yang diwariskan kepada Sardi orang tua Para Penggugat;
 - b. Leter C Desa Klagen Gambiran No. 329 Persil No. 66 Kelas D II luas 420 M2 atas nama Partorejo Soerip kepada Sardi orang tua Para Penggugat;
 - c. Leter C Desa Klagen Gambiran No. 329 Persil No. 66 Kelas D II luas 230 M2 atas nama Partorejo Soerip kepada Sardi orang tua Para Penggugat;

Dari atas nama almarhum bapak Sardi kepada Marto Karsidi yang sekarang terjadi penggabungan dalam 1 (satu) sertipikat objek sengketa atas nama Sri Asih anak Marto Karsidi tidak ada dasar hukumnya selayaknya pendaftaran tanah pada umumnya, maka dari itu tindakan Tergugat yang tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 9 yang menyebutkan :

(1) Objek pendaftaran tanah meliputi:

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. Tanah hak pengelolaan;
- c. Tanah wakaf;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun;
- e. Hak tanggungan;
- f. Tanah Negara;

9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 7,

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

Pasal 1 angka 8,

Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya;

Pasal 1 angka 9,

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini;

10. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa juga melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas kecermatan maksudnya adalah Tergugat tidak cermat dan tidak hati-hati dalam menerbitkan objek sengketa karena Tergugat tidak melakukan pengecekan atau tidak melakukan pemeriksaan data yuridis terlebih dahulu terhadap tanah yang dimohonkan sertipikat, dan tidak meminta keterangan dari warga yang tanah berbatasan dengan tanah yang dimohonkan sertipikat, sehingga akibatnya sekarang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- Asas kepastian hukum maksudnya adalah akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa, maka terhadap ketiga Persil peninggalan orang tua Para Penggugat (almarhum pak Sardi) telah beralih kepada orang lain yang bukan siapa-siapanya almarhum pak Sardi, tindakan Tergugat tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan dari warga masyarakat dan dapat pula menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum;

11. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB), maka hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b

Huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Huruf b, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

12. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 97 ayat (9) huruf a dan b kepada Tergugat harus pula diwajibkan untuk mencabut objek sengketa,

Pasal 97 ayat (9) huruf a dan b,

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- atau

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau dan berdasarkan Pasal 110, Tergugat diwajibkan pula untuk membayar biaya perkara.

“Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 872/Desa Klagen Gambiran, terbit tanggal 20-11-2017, Surat Ukur tanggal 20-10-2017, Nomor : 379/Klagen Gambiran/2017, luas 1.491 M2, atas nama Sri Asih;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 872/Desa Klagen Gambiran, terbit tanggal 20-11-2017, Surat Ukur tanggal 20-10-2017, Nomor : 379/Klagen Gambiran/2017, luas 1.491 M2, atas nama Sri Asih;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan sebagaimana tertuang dalam jadwal persidangan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen elektronik Jawaban tertanggal 30 September 2022 pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Oktober 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat didalam gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, hal ini dapat dilihat dari tanggal terbit sertipikat objek sengketa tertanggal 20-11-2017;
3. Bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa sudah diketahui oleh khalayak umum di Desa Klagen Gambiran oleh karena permohonannya melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap) yang pengumpulan data fisik dan data yuridisnya dilakukan secara lengkap oleh Aparat Desa Klagen Gambiran serta pengukurannya dilakukan secara cermat dan teliti oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan pada tanggal 20 Oktober 2017 yang disaksikan oleh warga masyarakat Desa Klagen Gambiran sekitar objek sengketa;
4. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
Pasal 5,
Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
5. Bahwa sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah masalah warisan tanah pak Sardi di Jalan Merbabu Rt.18 Rw.03 Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan yang telah dijual kepada pak KARSIDI orang tua Tergugat II Intervensi sejak Tahun 1972;
6. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Tahun 1972 Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa karena tanah-tanah pak Sardi dijual pada saat pak Sardi masih hidup, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim dalil-dalil eksepsi tersebut di atas adalah tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 posita angka 2 yang menyatakan pak SARDI meninggalkan beberapa warisan berupa tanah yang sekarang masuk dan menjadi 1 (satu) sertifikat yaitu objek sengketa. Mari kita pahami bersama tentang definisi warisan. Yang dimaksud dengan warisan adalah "Harta pusaka peninggalan". Dalam hal ini tanah pak SARDI (orang tua Para Penggugat) tidak termasuk pada katagori Warisan karena tanah-tanah tersebut telah dijual oleh pak SARDI kepada pak KARSIDI (orang tua Tergugat II Intervensi) ketika pak SARDI masih hidup yaitu pada Tahun 1972;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 dan 9 posita angka 7 yang menyatakan pak SARDI pada Tahun antara 1972 s.d. 1974 sedang mengalami sakit gangguan kejiwaan yang dirawat di RSJ Dr. Rajiman Wediodiningrat Lawang Malang Jawa Timur. Dalil ini sangat menyesatkan karena dengan dalil ini Para Penggugat sudah melakukan segala cara dan tega terhadap bapaknya sendiri;
4. Bahwa sebagai informasi yang benar dalam suatu permasalahan, maka Tergugat II Intervensi akan mendalilkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pak KARSIDI orang tua Tergugat II Intervensi memiliki sebidang tanah persil No. 1021 atas nama KARSIDI yang terletak di Jalan Merbabu Rt.18 Rw.03 Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
6. Bahwa orang tua Tergugat II Intervensi pada Tahun 1972 membeli beberapa bidang tanah dari Pak SARDI Leter C No. 328, Leter C No. 329, dan Leter C No. 329 yang digabung menjadi satu Leter C No. 641 atas nama pak SARDI. Jual beli tanah dimaksud hanya berdasarkan pada sistem kekeluargaan tidak menggunakan kwitansi karena pada Tahun 1972 jual beli tanah seperti ini dianggap sah karena juga dianggap sebuah kebiasaan dalam suatu tatanan Masyarakat di Desa Klagen Gambiran saat itu, akan tetapi sistem administrasi di Desa Klagen Gambiran tetap diberi catatan peralihan/perubahan bahwa di Leter C No. 641 atas nama pak SARDI beralih ke Pak KARSIDI pada Tahun 1972 dengan Leter C No. 1021;
7. Bahwa jual beli tanah antara pak SARDI dengan pak KARSIDI di Jalan Merbabu Rt.18 Rw.03 Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan saat itu telah disaksikan oleh ibunya pak SARDI bernama bu DILEM, SOMOREDJO DIRUN, SOMOMIDJAN, dan SADEMI (saudaranya pak SARDI);
8. Bahwa kemudian tanah-tanah tersebut dikuasai oleh pak KARSIDI (orang tua Tergugat II Intervensi) baik secara fisik maupun pembayaran PBB nya, lalu sekitar Tahun 2017 tanah-tanah tersebut didaftarkan sertipikat digabung menjadi satu dengan tanah pak KARSIDI dalam satu permohonan sertipikat melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap) dan terbitlah objek sengketa, setelah itu terbit pula Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi;
9. Bahwa sejak Tahun 1972 tanah tersebut dikuasai oleh Pak KARSIDI orang tua Tergugat II Intervensi dan di atas tanah objek sengketa telah dibangun sebuah rumah yang ditempati oleh orang tua Tergugat II Intervensi beserta anak-anaknya termasuk Tergugat II Intervensi. Sejak

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tahun 1972 tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pembangunan rumah Tergugat II Intervensi dan proses jual beli tanah-tanah saat itu antara pak Sardi dengan pak Karsidi;

10. Bahwa dari Tahun 1972 sampai dengan sekarang Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa, Para Penggugat tidak pernah membayar PBB nya pada setiap tahunnya, dan Para Penggugat tidak berdomisi di Desa Klagen Gambiran, sehingga menurut Tergugat II Intervensi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa karena tanah-tanah pak Sardi dijual pada saat pak Sardi masih hidup, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

11. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan pula dengan Asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), karena data sudah disajikan secara *valid* oleh Desa Klagen Gambiran dengan mendengarkan keterangan-keterangan dari warga Masyarakat sekitar tanah objek sengketa, dan juga keterangan dari Aparat Desa Klagen Gambiran serta telah dilakukan pengukuran secara tepat oleh Petugas Ukur dari Kantor Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No. 872/Desa Klagen Gambiran, terbit tanggal 20-11-2017, Surat Ukur tanggal 20-10-2017, No. 379/Klagen Gambiran/2017, luas 1.491 M2, atas nama Sri Asih;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik replik tertanggal 10 Oktober 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2022, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen elektronik duplik tertanggal 30 September 2022 dan tertanggal 17 Oktober 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 18 Oktober 2022, replik dan duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari :

1. P – 1 : Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3728/Pdt.P/2021/PA.Sby. tanggal 10 Nopember 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Surat Keberatan dari Suprpto dan Suprpti, tanggal 30 Mei 2022, ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Magetan, (fotokopi dari fotokopi);
3. P – 3 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Nomor: 365/600.13/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, Hal: Undangan, ditujukan kepada Soeprpto Perum Delta Sari Indah Blok O No. 66 RT. 02 RW. 08 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Nomor: 279/100.2/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022, Hal: Surat Pernyataan Keberatan atas tanah Alm. Bapak Sardi yang dikuasai dan dipindahkan dari C Desa No. 641 ke C Desa No.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1021 milik Marto Karsidi, ditujukan kepada 1. Soeprpto, 2. Suprpti, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P – 5 : Surat dari Suprpti dan Suprpto tanggal 1 Agustus 2022, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Naional Propinsi Jawa Timur, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 6. P – 6 : Buku C desa No. 641 Persil 66 D II atas nama Sardi, ke atas nama Soewarno (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. P – 7 : Peta lokasi tanggal 11 Mei 2022 dibuat oleh Soeprpto, diketahui Kepala Desa Klagen Gambiran, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 8. P – 8 : Surat dari Direktur Utama Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RS. Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, Nomor: KJ.02.01/XXVII.1.3.12/5478/2021, tanggal 27 Agustus 2021, Hal: Surat Keterangan atas nama Sdr. Sardi, ditujukan kepada Suprpto di Delta Sari Indah Blok O/66 Kelurahan Keraksari, Kecamatan Waru Sidoarjo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 9. P – 9 : Seritipikat Hak Milik No. 872/Desa Klagen Gambiran, terbit tanggal 20-11-2017, Surat Ukur tanggal 20-10-2017, No. 379/Klagen Gambiran/2017, luas 1491 M2, atas nama Sri Asih, (fotokopi dari fotokopi);
 10. P – 10 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578134201470001 atas nama Suprpti, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 11. P – 11 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3515183003520002 atas nama Soeprpto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 12. P – 12 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suprpti, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 13. P – 13 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Soeprpto, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 14. P – 14 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-13092021-0167 atas nama Sardi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P – 15 : Surat Keterangan dari Sekretaris Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 474.3/147.6/436.6.5/2009, tanggal 05 Pebruari 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari :

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 872/Desa Klagen Gambiran, terbit tanggal 20-11-2017, Surat Ukur tanggal 20-10-2017, No. 379/Klagen Gambiran/2017, luas 1491 M2, atas nama Sri Asih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Warkah Permohonan Pendaftaran Sertipikat Milik No. 872/Desa Klagen Gambiran Kecamatan Maospati, atas nama Sri Asih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Sri Asih, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Surat keberatan dari saudara Soeprapto dan Suprapti tanggal 30 Mei 2022 ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Magetan , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T – 5 : Berkas pelayanan pengaduan sengketa atas nama Soeprapto dan Suprapti, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi namun Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-12 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II.Int. – 1 : Setripikat Hak Milik No. 872/Desa Klagen Gambiran, terbit tanggal 20-11-2017, Surat Ukur tanggal 20-10-2017, No. 379/Klagen Gambiran/2017, luas 1491 M2, atas nama Sri Asih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Int. – 2 : Leter C No. 1021 atas nama Karsidi, (fotokopi dari fotokopi);
3. T.II.Int. – 3 : Leter C No. 641 atas nama Sardi yang beralih ke No. 1021 atas nama Karsidi, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T.II.Int. – 4 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pak Karsidi tertanggal 12 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T.II.Int. – 5 : Surat Pernyataan dibuat oleh Pak Karsidi dengan Sri Asih tertanggal 11 Mei 2022, diketahui oleh Kepala Desa Klagen Gambiran, tentang penyerahan tanah dari pihak ke-1 kepada pihak ke-2, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T.II.Int. – 6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, atas nama Marto Kasidi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T.II.Int. – 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022, atas nama Sri Asih, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T.II.Int. – 8 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3520110104420011 atas nama Karsidi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T.II.Int. – 9 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3520115808740007 atas nama Sri Asih, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T.II.Int. – 10 : Kartu Keluarga No. 35201101071010007 atas nama Karsidi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T.II.Int. – 11 : Akta Kelahiran No. 13058/D/1997 atas nama Sri Asih, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T.II.Int. – 12 : Surat Tanda Taman Belajar SMA, tertanggal 20 Mei 1004 atas nama Sri Asih, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Nama : **NJOTO;**

Tempat/tanggal lahir : Magetan, 01-01-1949;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Merbabu RT/RW. 018/009, Desa Klagen
Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten
Magetan;

Agama/kepercayaan : Islam;

Pekerjaan : Buruh Tani;

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat II Intervensi (Sri Asih);
- Bahwa seingat saksi pada saat pengukuran oleh panitia PTSL dilakukan bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu saat tanahnya Tergugat II Intervensi diukur;
- Bahwa yang datang pada waktu pengukuran, Pamong / Perangkat Desa, Panitia PTSL, petugas dari Pertanahan/Agraria;
- Bahwa saksi tahu tanahnya Tergugat II Intervensi sebelumnya dikuasai oleh Karsidi (ayah Tergugat II Intervensi/Sri Asih);
- Bahwa setahu saksi sudah lama sekali Karsidi menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat II Intervensi dengan Penggugat masih ada hubungan saudara;
- Bahwa Suprpto kadang-kadang kalau lebaran datang ke desa Klagen Gambiran;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usulnya Karsidi menguasai tanah tersebut;
- Bahwa rumah saksi utara jalan, kalau rumahnya Sri Asih selatan jalan, berhadap-hadapan;
- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat (Suprpto) di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Karsidi membeli bidang tanah objek sengketa dari Sardi kira-kira pada Tahun 1972;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi diatas tanah itu dari dahulu sampai sekarang ada bangunan rumahnya Karsidi
- Bahwa setahu saksi bangunan rumah Karsidi dibangun sudah lama sekali;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Sardi;
- Bahwa saksi tahu Sardi tinggal di Desa Klagen Gambiran;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rumahnya Suprpto di Desa Klagen Gambiran;
- Bahwa setahu saksi sebelum bidang tanah itu dibeli Karsidi, dikuasai orangtua Sardi;
- Bahwa seingat saksi tidak ada bangunan rumah sebelum dibeli Karsidi;
- Bahwa setahu saksi Karsidi keponakannya Sardi;
- Bahwa setahu saksi Karsidi memiliki beberapa anak salah satunya Tergugat II Intervensi (Sri Asih);
- Bahwa setahu saksi Karsidi menempati rumah itu dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Sardi dahulu masa mudanya tinggal di Surabaya, setelah pensiun Sardi pulang kampung, tinggal bersama saudaranya;
- Bahwa saksi tahu pada Tahun 1972 Pak Sardi tinggal di Surabaya;
- Bahwa setahu saksi Sardi sekarang sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi tanah itu ada persilnya, kalau jumlah persilnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat dilokasi bidang tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 872 Desa Klagen Gambiran, Surat Ukur tanggal 20-10-2017, No. 379/Klagen Gambiran/2017, Luas 1491 M2, terbit tanggal 20-11-2017 atas nama SRI ASIH, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 November 2022, dan dalam persidangan elektronik Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 28 November

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 25 November 2022 dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 872/Desa Klagen Gambiran, terbit tanggal 20-11-2017, Surat Ukur tanggal 20-10-2017, Nomor : 379/Klagen Gambiran/2017, luas 1.491 M2, atas nama Sri Asih;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil Penggugat dalam jawaban tertulisnya yang selain memuat jawaban terhadap pokok perkara juga memuat beberapa eksepsi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawaban tertulisnya tanggal 30 September 2022 mengajukan 3 (tiga) dalil eksepsi yaitu:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;
2. Eksepsi objek sengketa bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara;
3. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa atas sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi ketiga dari Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Para Penggugat dalam menggugat objek sengketa *a quo* yang termasuk eksepsi lain-lain, karena meskipun tidak ada eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat, secara formal kepentingan menggugat tersebut tetap harus dipertimbangkan, mengingat unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur esensial yang harus dimiliki dan dibuktikan oleh seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana rumusan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata*

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara, yakni “ *point d’interest point d’action*”. Artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka seseorang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam Pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karenanya hal itu dapat dipahami dari doktrin;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (2005: hal 37-40) menjelaskan sebagai berikut:

Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum: Adanya kepentingan seperti itu merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN; Jadi dalam keadaan konkretnya, adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan;
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri;
 - Kepentingan itu harus bersifat pribadi;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepentingan itu harus bersifat langsung;
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan;

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan;

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum;

Demikian juga berkepentingan tersebut, S.F. Marbun berpendapat, Faktor penting yang menentukan bahwa kepentingan seseorang terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya, terletak pada kemampuannya membuktikan bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi dirinya secara langsung., Apabila keputusan yang disengketakan ternyata tidak langsung menimbulkan akibat hukum baginya, maka kepentingannya tidak terkena dan gugatan akan dinyatakan ditolak (S.F Marbun : Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia: 1997 : 230);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teori hukum tentang kepentingan yang dirugikan dalam kaitan Pasal 53 ayat: (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan dalil-dalil Para Penggugat diatas maka majelis akan mempertimbangkan dengan melihat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa, karena 3 (tiga) persil peninggalan orang tua Para Penggugat masuk menjadi 1 (satu) sertifikat objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak dapat menguasai dan tidak dapat melakukan peningkatan hak atas persil-persil peninggalan orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat II Intervensi dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak Tahun 1972

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa karena tanah-tanah Sardi dijual pada saat Sardi masih hidup, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa, maka Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti T-2 = TII Int.2, dan TII Int.3) berupa Register letter C pada Desa Klagen Gambiran, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap tanah-tanah persil yang diuraikan Para Penggugat sebagai milik Sardi (orang tua dari Para Penggugat) tersebut, telah terjadi peralihan sebagaimana tercatat dalam buku register Desa, Desa Klagen Gambiran, dari atas nama Sardi ke atas nama Martokarsidi;

Menimbang, bahwa terkait peralihan tanah dari atas nama Sardi ke atas nama Martokarsidi tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Njoto yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan yang menerangkan bahwa saksi tahu Karsidi membeli tanah itu kira-kira pada Tahun 1972;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-6 = T-5) diperoleh pula fakta hukum bahwa terhadap tanah-tanah persil yang diuraikan Para Penggugat sebagai milik Sardi (orang tua dari Para Penggugat) tersebut, juga telah terjadi peralihan sebagaimana tercatat dalam buku register Desa, Desa Klagen Gambiran, dari atas nama Sardi ke atas nama Soewarno, data mana terjadi pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa mencermati bukti (vide bukti T-2 = TII Int.2, dan TII Int.3) diperoleh fakta hukum bahwa peralihan letter c dari atas nama Sardi ke atas nama Martokarsidi dicatatkan pada buku Register Desa, Desa Klagen Gambiran pada tahun 1972, sedangkan menurut dalil Para Penggugat pada Tahun 1972 s.d. 1974 pada saat itu almarhum Sardi sedang mengalami sakit gangguan kejiwaan yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wediodiningrat Lawang, Malang, Jawa Timur, sehingga secara logika peralihan tidak mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Para Penggugat tersebut Para Penggugat mengajukan bukti vide P-8 (berupa surat keterangan dari Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang) Nomor: KJ.02.01/XXVII.1.3.12/5478/2021, tanggal 27 Agustus 2021, diperoleh pula fakta hukum, bahwa semasa hidupnya Pak Sardi pernah dirawat pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wediodiningrat Lawang, Malang, Jawa Timur, sejak tanggal 31 Desember 1973 sampai dengan 8 Juli 1974, dengan demikian pencatatan peralihan letter C dari atas nama Sardi kepada atas nama Martokarsidi dan atau atas nama Soewarno terjadi sebelum pak Sardi dirawat pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wediodiningrat Lawang, Malang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum dan fakta-fakta tersebut sepanjang mengenai peralihan hak tanah letter C atas nama Sardi kepada atas nama Karsidi yang kemudian menjadi salah satu dasar penerbitan objek sengketa, menurut Majelis Hakim bahwa terlepas proses peralihan tanah-tanah dari atas nama Sardi kepada atas nama Martokarsidi dan/atau atas nama Soewarno sebagaimana tercatat pada buku Register letter C Desa Klagen Gambiran tidak secara jelas diuraikan tentang peristiwa jual belinya, baik dari atas nama Sardi kepada atas nama Martokarsidi dan atau atas nama Soewarno, namun buku letter C Desa Klagen Gambiran merupakan data administrasi tentang hak-hak tanah yang telah didaftarkan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga data sebagaimana yang terurai dalam buku tersebut termasuk pencatatan peristiwa hukumnya tetap dianggap sah sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Terkait pengujian peralihan hak yang didasarkan pada proses jual beli adalah merupakan kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena proses peralihan tanah-tanah letter C atas nama Sardi ke atas nama Martokarsidi atau ke atas nama Soewarno terjadi pada saat Sardi masih hidup dan sebelum dirawat pada Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Wediodiningrat Lawang, Malang, Jawa Timur (vide bukti P-8)

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hubungan hukum antara Sardi terhadap bidang tanah berupa persil di Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, yaitu:

- a. Leter C Desa Klagen Gambiran No. 328 Persil No. 66 Kelas D II, luas 490 M2 atas nama Kromo Karso Bin Dilem yang diwariskan kepada Sardi orang tua Para Penggugat;
- b. Leter C Desa Klagen Gambiran No. 329 Persil No. 66 Kelas D II luas 420 M2 atas nama Partorejo Soerip kepada Sardi orang tua Para Penggugat;
- c. Leter C Desa Klagen Gambiran No. 329 Persil No. 66 Kelas D II luas 230 M2 atas nama Partorejo Soerip kepada Sardi orang tua Para Penggugat;

Sebagaimana di atasnya telah diterbitkan sertipikat objek sengketa secara hukum telah terputus dan tidak mempunyai kepentingan lagi atas bidang tanah yang telah dialihkan tersebut sebagaimana diuraikan dalam buku Register Desa vide bukti T-2 = TII Int.2, dan TII Int.3 dan bukti P-6 = T-5);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat dilokasi bidang tanah objek sengketa yakni didesa Klagen Gambiran pada tanggal 22 November 2022 diperoleh fakta bahwa bidang tanah objek sengketa dikuasai oleh orangtua dan pihak Tergugat II Intervensi dengan mendirikan bangunan dan menempati bangunan tersebut sejak sekitar tahun 1974 (vide berita acara pemeriksaan setempat tanggal 22 November 2022);

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *a quo* oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah sertipikat yang bidang tanahnya telah dialihkan oleh Sardi (orang tua Para Penggugat) sebagaimana dalam pertimbangan tersebut, sehingga Sardi tidak lagi mempunyai hak atau kepentingan atas bidang tanah yang dimaksud, dengan demikian Para Penggugat sebagai ahli waris dari Sardi secara hukum tidak pula mempunyai hak atau kepentingan sepanjang terkait dengan objek tanah yang telah dialihkan oleh Sardi tersebut (tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat objek sengketa dalam perkara *a quo*), kecuali apabila terdapat putusan Peradilan umum tentang adanya cacat hukum dalam proses pengalihan hak atas bidang tanah yang di atasnya diterbitkan keputusan objek sengketa tersebut yang mengakibatkan diputuskan batal atau tidak sah dasar pengalihan hak atas tanah Letter C yang dimaksud

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik peralihan kepada Martokarsidi orang tua dari Tergugat II Intervensi dan Soewarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena atas bidang tanah dimana telah diterbitkan sertipikat objek sengketa telah dialihkan oleh Sardi (orangtua Para Penggugat) kepada Karsidi (orangtua Tergugat II Intervensi), dan juga kepada Soewarno sedangkan Para Penggugat adalah ahli waris dari Sardi, dengan demikian Para Penggugat secara hukum tidak pula mempunyai kepentingan atas bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat objek sengketa, dengan demikian secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*Legitima Personae Standi in Judicio*) untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat secara hukum terbukti tidak mempunyai hak gugat atas objek sengketa, maka logis dan beralasan hukum apabila Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa diterima maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa diterima maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, oleh karenanya pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp8.529.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh **R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.** Wakil Ketua PTUN Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.**, dan **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TRI ASIH RUMHARSASI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Kuasa

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi, secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

FIRMAN, S.H., M.H.,

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

TRI ASIH RUMHARSASI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	479.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp.	8.000.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	8.529.000,-

(Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor: 120/G/2022/PTUN.SBY